

## ABSTRAK

**Siti Lutfah Nurhidayah:** *Hukum Menyemir Rambut (Studi Komparatif Menurut Fatwa MUI No 23 Tahun 2012 dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusud 1 / 1-133 Cirebon)*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum menyemir rambut, masalah ini disoroti oleh dua objek ormas islam diantaranya Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui pendapat Hukum menyemir rambut menurut fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. 2) Untuk Mengetahui metode *istinbath* dan dalil hukum yang digunakan MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. 3) Untuk Mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat tentang hukum menyemir rambut menurut MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kaidah *fiqiyah* dan teori *ikhtilaf*, *ikhtilaf* dikalangan ulama karena perbedaan dalil dan metode yang digunakan, perbedaan faham, tingkat keyakinan penggunaan dalil .

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menggali dan menelaah sumber utama kemudian mencari data-data pada literatur yang berkaitan. Sifat dari penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif komparatif, dengan pendekatan yuridis normatif, karena bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan mengenai hukum menyemir rambut menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Hasil penelitian menunjukkan ; (1) Lembaga Majelis Ulama Indonesia berpendapat tentang hukum menyemir rambut adalah mubah dengan ketentuan yang berlaku dan apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum nya menjadi haram, sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah hukum mewarnai rambut diperbolehkan dan tidak menjadi masalah dengan penggunaan warna hitam (2) Dalil dan metode *istinbath* hukum Majelis Ulama Indonesia menggunakan beberapa landasan ataupun metode hukum yang digunakan, diantaranya dalil-dalil nash, hadits yang diriwayatkan HR. Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, landasan dalil yang digunakan ialah kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih seperti kaidah “Hukum itu berlaku tergantung pada ada atau tidak adanya *illat*”, serta pendapat para ahli. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode bayani dan burhani, irfani (3) Persamaan antara kedua lembaga ini (Majelis Ulama Indonesia serta Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah) ialah terdapat pada dalil ataupun Nash hadits yang digunakan. Perbedaannya dalam proses metode *istinbath*, MUI menggunakan metode pendekatan nash qathi, pendekatan qowli dan pendekatan manhaji, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode Bayani dan burhani. Dan pemahaman terhadap suatu nash hadist.